



PUTUSAN

Nomor 136/Pid.B/2023/PN Bko

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangko yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Andi Bin Mukhtar Yusup;
2. Tempat lahir : Mampun;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun / 27 Maret 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Mampun Rt.03 Rw.02 Kecamatan Tabir
Kabupaten Merangin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 5 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 15 November 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangko, sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan 14 Januari 2024;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangko Nomor 136/Pid.B/2023/PN Bko tanggal 17 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 136/Pid.B/2023/PN Bko tanggal 17 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa "Andi Bin Mukhtar Yusup" telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" melanggar Pasal 480 ke 1 KUHP sebagaimana Dakwaan PERTAMA Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa "Andi Bin Mukhtar Yusup" dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan atau permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:
Pertama

Bahwa Terdakwa Andi Bin Mukhtar Yusup pada hari Rabu Tanggal 12 Juli 2023 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 di dekat Masjid arah Pasar Rantau Kelayang Kabupaten Bungo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangko yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini (Pasal 84 Ayat (2) KUHP "Pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan"), telah

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik, keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, mengadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan” yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekira pukul 13.00 WIB Sdr. ARI (DPO) datang kerumah Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat miliknya, kemudian sekira pukul 14.00 WIB pada saat Terdakwa dan Sdr. ARI (DPO) duduk didepan rumah Terdakwa datang Saksi IJAL dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna merah hitam dengan Nomor Rangka : MHIJM8120PK382174 dan Nomor Mesin : JM81E-2384743 Nopol BH 6882 XG, Saksi IJAL berkata kepada Terdakwa “ADA GAWEAN GAK”, Terdakwa jawab “AKU DAK ADO GAWEAN”, Saksi IJAL berkata “ADO DUIT DAK?”, Terdakwa jawab “AKU DAK ADO DUIT”, Saksi IJAL berkata “TOLONG BANTU AKU JUALKAN MOTOR CURIAN INI, KALAU GAK BISA JUAL BANTU GADAIKAN”, Terdakwa jawab “YO SAYA BANTU”, Terdakwa langsung menghubungi sdr. UCOK (DPO) melalui via telepon dengan menggunakan Handphone OPPO F1 milik Terdakwa, Terdakwa berkata kepada sdr. UCOK (DPO) “MAU NGAMBIL MOTOR GAK”, Sdr. UCOK (DPO) jawab “MOTOR APO?”, Terdakwa jawab “MOTOR KOSONG ATAU MOTOR GELAP”, Sdr UCOK (DPO) berkata “MANA ORANG YANG PUNYA MOTOR”, Terdakwa berkata “INI BANG IJAL RUNDINGLAH SAMO IJAL”, lalu Sdr. UCOK (DPO) meminta Terdakwa agar membawa sepeda motor hasil curian tersebut kea rah pasar Rantau Kelayang Kabupaten Bungo.
- Bahwa pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 14.30 Terdakwa bersama Sdr. ARI (DPO) berangkat menuju arah pasar rantau kelayang kabupaten bungo untuk menemui Sdr. UCOK (DPO) dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat milik Sdr. ARI (DPO) sedangkan Saksi IJAL menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna merah hitam dengan Nomor Rangka : MHIJM8120PK382174 dan Nomor Mesin : JM81E-2384743 Nopol BH 6882 XG hasil curian tersebut. Kemudian Sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa bersama Sdr. ARI (DPO) dan Saksi IJAL sampai didekat Masjid arah Pasar Rantau Kelayang kabupaten Bungo dan Terdakwa langsung menghubungi kembali sdr. UCOK (DPO) untuk memberitahu bahwa Terdakwa telah sampai di dekat Masjid arah Pasar Rantau Kelayang kabupaten Bungo. Sekira pukul 16.00

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB Sdr. UCOK (DPO) datang dengan menggunakan sepeda motor beat, sdr. UCOK (DPO) bertanya kepada Terdakwa "MANA MOTORNYA", Terdakwa menjawab "INI MOTORNYA", Kemudian Saksi IJAL dan Sdr. UCOK (DPO) merundingkan harga sepeda motor tersebut, pada saat itu Saksi IJAL hendak menjual dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan Sdr. UCOK (DPO) langsung setuju dan sdr. UCOK (DPO) langsung menyerahkan uang kepada Saksi IJAL sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan setelah Saksi IJAL menerima uang tersebut, Saksi IJAL menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna merah hitam dengan Nomor Rangka : MHIJM8120PK382174 dan Nomor Mesin : JM81E-2384743 Nopol BH 6882 XG tersebut kepada sdr. UCOK (DPO) untuk dibawanya. Selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. ARI (DPO) dan Saksi IJAL pulang ke rantau panjang dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat milik Sdr. ARI (DPO) dengan berbonceng tiga. Bahwa sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa bersama Sdr. ARI (DPO) dan Saksi IJAL sampai di rumah Terdakwa, pada saat itu Saksi IJAL langsung membagikan hasil penjualan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa dan Sdr. ARI (DPO), yang mana Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan sdr. ARI (DPO) mendapatkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan sisa nya sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) untuk Saksi IJAL dan setelah itu Saksi IJAL langsung meminta sdr ARI (DPO) untuk mengantarkan Saksi IJAL pulang kerumahnya.

- Bahwa dalam menjual 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna merah hitam dengan Nomor Rangka : MHIJM8120PK382174 dan Nomor Mesin : JM81E-2384743 Nopol BH 6882 XG Terdakwa mendapat keuntungan yakni sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 480 Ke-1 KUHP.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa Andi Bin Muhtar Yusup pada hari Rabu Tanggal 12 Juli 2023 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 di dekat Masjid arah Pasar Rantau Kelayang Kabupaten Bungo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Bangko yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini (Pasal 84 Ayat (2) KUHAP “Pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan”), telah “menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan” yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekira pukul 13.00 WIB Sdr. ARI (DPO) datang kerumah Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat miliknya, kemudian sekira pukul 14.00 WIB pada saat Terdakwa dan Sdr. ARI (DPO) duduk didepan rumah Terdakwa datang Saksi IJAL dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna merah hitam dengan Nomor Rangka : MHIJM8120PK382174 dan Nomor Mesin : JM81E-2384743 Nopol BH 6882 XG, Saksi IJAL berkata kepada Terdakwa “ADA GAWEAN GAK”, Terdakwa jawab “AKU DAK ADO GAWEAN”, Saksi IJAL berkata “ADO DUIT DAK?”, Terdakwa jawab “AKU DAK ADO DUIT”, Saksi IJAL berkata “TOLONG BANTU AKU JUALKAN MOTOR CURIAN INI, KALAU GAK BISA JUAL BANTU GADAIKAN”, Terdakwa jawab “YO SAYA BANTU”, Terdakwa langsung menghubungi sdr. UCOK (DPO) melalui via telepon dengan menggunakan Handphone OPPO F1 milik Terdakwa, Terdakwa berkata kepada sdr. UCOK (DPO) “MAU NGAMBIL MOTOR GAK”, Sdr. UCOK (DPO) jawab “MOTOR APO?”, Terdakwa jawab “MOTOR KOSONG ATAU MOTOR GELAP”, Sdr UCOK (DPO) berkata “MANA ORANG YANG PUNYA MOTOR”, Terdakwa berkata “INI BANG IJAL RUNDINGLAH SAMO IJAL”, lalu Sdr. UCOK (DPO) meminta Terdakwa agar membawa sepeda motor hasil curian tersebut kea rah pasar Rantau Kelayang Kabupaten Bungo.
- Bahwa pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 14.30 Terdakwa bersama Sdr. ARI (DPO) berangkat menuju arah pasar rantau kelayang kabupaten bungo untuk menemui Sdr. UCOK (DPO) dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat milik Sdr. ARI (DPO) sedangkan Saksi IJAL menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna merah hitam dengan Nomor Rangka : MHIJM8120PK382174 dan Nomor Mesin : JM81E-2384743 Nopol BH 6882 XG hasil curian

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut. Kemudian Sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa bersama Sdr. ARI (DPO) dan Saksi IJAL sampai didekat Masjid arah Pasar Rantau Kelayang kabupaten Bungo dan Terdakwa langsung menghubungi kembali sdr. UCOK (DPO) untuk memberitahu bahwa Terdakwa telah sampai di dekat Masjid arah Pasar Rantau Kelayang kabupaten Bungo. Sekira pukul 16.00 WIB Sdr. UCOK (DPO) datang dengan menggunakan sepeda motor beat, sdr. UCOK (DPO) bertanya kepada Terdakwa "MANA MOTORNYA", Terdakwa menjawab "INI MOTORNYA", Kemudian Saksi IJAL dan Sdr. UCOK (DPO) merundingkan harga sepeda motor tersebut, pada saat itu Saksi IJAL hendak menjual dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan Sdr. UCOK (DPO) langsung setuju dan sdr. UCOK (DPO) langsung menyerahkan uang kepada Saksi IJAL sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan setelah Saksi IJAL menerima uang tersebut, Saksi IJAL menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna merah hitam dengan Nomor Rangka : MHIJM8120PK382174 dan Nomor Mesin : JM81E-2384743 Nopol BH 6882 XG tersebut kepada sdr. UCOK (DPO) untuk dibawanya. Selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. ARI (DPO) dan Saksi IJAL pulang ke rantau panjang dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat milik Sdr. ARI (DPO) dengan berbonceng tiga. Bahwa sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa bersama Sdr. ARI (DPO) dan Saksi IJAL sampai dirumah Terdakwa, pada saat itu Saksi IJAL langsung membagikan hasil penjualan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa dan Sdr. ARI (DPO), yang mana Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan sdr. ARI (DPO) mendapatkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan sisa nya sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) untuk Saksi IJAL dan setelah itu Saksi IJAL langsung meminta sdr ARI (DPO) untuk mengantarkan Saksi IJAL pulang kerumahnya.

- Bahwa dalam menjual 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna merah hitam dengan Nomor Rangka : MHIJM8120PK382174 dan Nomor Mesin : JM81E-2384743 Nopol BH 6882 XG Terdakwa mendapat keuntungan yakni sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 480 ke 2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Bko



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Noli Mei Andria Putri Alias Noli Binti Ire, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan barang yang hilang berupa : 1 (satu) unit sepeda motor type honda beat warna merah hitam dengn no.rangka :MH1JM8120PK382174 dan no mesin:JM81E-2384743 no pol BH6882 XG,1 (satu) buah HP merk Oppo A33 dengan IMEI 1; 869225052586792 IMEI 2 : 869225052586784 warna hitam rembulan dan uang senilai Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) milik saksi;
- Bahwa kejadian kehilangan itu terjadi pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekitar Pukul 03.00 wib dikosan cantika belakang pasar Lorong damai baru kec pematang kandis kab merangin;
- Bahwa saksi meletakkan 1 (satu) unit sepeda motor type honda beat warna merah hitam dengan no.rangka :MH1JM8120PK382174 dan no mesin:JM81E-2384743 no pol BH6882 XG saksi parkirakan diparkiran kosan cantika. 1 (satu) buah HP merk Oppo A33 dengan IMEI 1; 869225052586792 IMEI 2 : 869225052586784 warna hitam rembulan saksi taruh diatas kasur (disebelah kanan saksi) serta uang senilai Rp.150.000.(seratus lima puluh ribu rupiah) saksi letakkan didalam kamar saksi yaitu tepatnya di dalam celengan dari aqua yang berada diatas lemari dikamar ;
- Bahwa keadaan 1 (satu) unit sepeda motor type honda beat warna merah hitam dengn no.rangka :MH1JM8120PK382174 dan no mesin:JM81E-2384743 no pol BH6882 XG sebelum kejadian pencurian itu dalam keadaan dikunci setang dan kuncinya saksi bawa serta kunci saksi taruh diatas lemari kamar dapat saksi jelaskan untuk keadaan jendela kosan dalam keadaan terkunci dan pintu kosan terkunci ;
- Bahwa setelah kejadian pencurian itu jendela kosan terbuka dalam keadaan rusak bekas congkelan ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian kehilangan tersebut yaitu pada hari rabu tanggal 12 Juli 2023 sekitar Pukul 06.00 wib pada saat saksi bangun tidur dan saksi melihat 1 (satu) buah HP merk Oppo A33 dengan IMEI 1; 869225052586792 IMEI 2 : 869225052586784 warna hitam rembulan milik saksi yang sebelumnya saksi taruh diatas Kasur sudah hilang serta saksi melihat dompet yang saksi taruh diatas lemari juga

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Bko



hilang berikut uang didalam celengan dari aqua itu sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan kunci sepeda motor milik saksi juga hilang dan kemudian saksi langsung mengecek 1 (satu) unit sepeda motor type honda beat warna merah hitam dengn no.rangka :MH1JM8120PK382174 dan no mesin:JM81E-2384743 no pol BH6882 XG yang saksi letakan diparkiran kosan ternyata sudah hilang;

- Bahwa berawal pada hari Selasa pada tanggal 11 Juli 2023 sekira pukul 21.00 wib sepulang dari kerja saksi langsung diajak kawan untuk keluar setelah itu saksi keluar rumah menuju taman pemuda yang sebelumnya sudah janji bahwa kami akan berkumpul di taman pemuda dan kemudian pada hari Rabu 12 Juli 2023 pada pukul 01.00 wib saksi bersama teman saksi pulang ke rumah masing-masing lalu sesampainya di kos cantika belakang pasar lorong damai baru kec pematang kandis kab merangin. Sekitar Pkl.01.15 wib saksi langsung memarkirkan 1(satu) unit sepeda motor type honda beat warna merah hitam dengn no.rangka :MH1JM8120PK382174 dan no mesin:JM81E-2384743 serta no pol BH6882 XG di garasi kosan cantika dengan keadaan sepeda motor itu saksi kunci setang dan kunci kontaknya saksi bawa (pada saat itu didalam garasi ada sekitar 7 (tujuh) unit sepeda motor yang diparkirkan disana setelah itu saksi masukan kedalam kosan saksi dan kemudian saksi pun menaruh kunci sepeda motor honda beat warna merah hitam dengn no.rangka :MH1JM8120PK382174 dan no mesin:JM81E-2384743 serta no pol BH6882 XG diatas lemari didalam kamar saksi dan diatas lemari itu ada juga celengan dari aqua yang berisikan uang senilai Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) setelah itu saksi pun istirahat tidur dengan 1 (satu) buah HP merk Oppo A33 dengan IMEI 1; 869225052586792 IMEI 2 : 869225052586784 warna hitam saksi taruh diatas Kasur;

- Bahwa setelah kejadian kehilangan tersebut saksi melihat jendela kosan saksi dalam keadaan terbuka dan ada kerusakan pada jendela itu (jendela ada bekas congkelan), setelah itu saksi memberitahu kepada sdr Sudirman dan sdr Yori bahwa saksi telah mengalami kehilangan;

- Bahwa atas kejadian pencurian tersebut saksi mengalami kerugian sekira sejumlah Rp 17.000,000 (tujuh belas juta rupiah);

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Adiguna Antero Siagian Anak dari Siagian, dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian dari Polres Merangin;
- Bahwa saksi dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana penadahan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2023 sekira pukul 02.00 Wib di desa mampun Rt,03 Rw 02, Kec. Tabir, Kab. Merangin, saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa kejadian penadahan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekitar Pukul 16.00 wib didekat bangunan masjid arah jalan pasar Rantau kelayang Kab Bungo;
- Bahwa berdasarkan dari keterangan Terdakwa keuntungan dari menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor type honda beat warna merah hitam dengn no.rangka :MH1JM8120PK382174 dan no mesin: JM81E-2384743 no pol BH6882 XG adalah sdr IJAL mendapatkan Rp.1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah), Terdakwa mendapatkan Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan sdr ARI mendapatkan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi berhasil mengamankan Terdakwa sedangkan sdr ARI tidak ada ditempat tinggalnya dan sdr UCOK menurut keterangan dari Terdakwa dia tinggal di rantau kelayang namun alamat pasti tidak diketahui ;
- Bahwa pada saat ini 1 (satu) unit sepeda motor type honda beat warna merah hitam dengn no.rangka :MH1JM8120PK382174 dan no mesin: JM81E-2384743 no pol BH6882 XG belum diketemukan dan masih dalam tahap pencarian barang;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekitar Pukul 08.00 wib saksi bersama taem mendapatkan informasi adanya kejadian pencurian di dikosan cantika belakang pasar Lorong damai baru Kec. Pematang Kandis Kab Merangin berupa pencurian : 1 (satu) unit sepeda motor type honda beat warna merah hitam dengn no.rangka: MH1JM8120PK382174 dan no mesin: JM81E-2384743 no pol BH6882 XG,1 (satu) buah HP merk Oppo A33 dengan IMEI 1; 869225052586792 IMEI 2 : 869225052586784 warna hitam rembulan dan uang senilai Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) milik sdri NOLI dan setelah itu saksi bersama taem melakukan penyelidikan;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 agustus 2023 sekitar Pukul 00.30 wib saksi bersama taem mendapatkan informasi adanya pelaku pencurian yang diamankan oleh Polsek Tabir atas nama IJAL dan dari pengakuannya bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekitar Pukul 08.00 wib dia telah melakukan pencurian dikosan cantika belakang pasar Lorong damai baru Kec Pematang Kandis Kab Merangin berupa pencurian : 1 (satu) unit sepeda motor type honda beat warna merah hitam dengan no.rangka: MH1JM8120PK382174 dan no mesin: JM81E-2384743 no pol BH6882 XG,1 (satu) buah HP merk Oppo A33 dengan IMEI 1; 869225052586792 IMEI 2 : 869225052586784 warna hitam rembulan dan uang senilai Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan kemudian dari pengakuan sdr IJAL bahwa 1 (satu) unit sepeda motor type honda beat warna merah hitam dengan no.rangka: MH1JM8120PK382174 dan no mesin: JM81E-2384743 no pol BH6882 XG hasil curian tersebut telah dijual kepada sdr UCOK atas bantuan dari Terdakwa dan sdr ARI, setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian saksi bersama taem segera melakukan pencarian terhadap Terdakwa dan didapatkan informasi bahwa Terdakwa berada didalam rumahnya. Kemudian pada Pukul 02.00 wib saksi bersama taem melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang berada didalam rumahnya dan dari hasil pengakuan Terdakwa bahwa benar dia bersama sdr ARI telah membantu menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor type honda beat warna merah hitam dengn no.rangka: MH1JM8120PK382174 dan no mesin: JM81E-2384743 no pol BH6882 XG hasil curian sdr IJAL kepada sdr UCOK (yang menurut informasi tinggal dirantau kelayang) dan kemudian saksi dan beberapa anggota langsung menuju ke rumah sdr ARI Alamat desa mampun Rantau Panjang tabir namun yang bersangkutan tidak ada lagi dan kemudian saksi bersama taem langsung mencari keberadaan sdr UCOK namun sdr UCOK tidak diketahui Alamat pasti tinggalnya dan saat ini sdr UCOK dan sdr ARI masih dalam proses pencarian;

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Aprizal Alias Ijal Bin Saprizal, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana penadahan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian penadahan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekitar Pukul 16.00 wib didekat bangunan masjid arah jalan pasar Rantau kelayang Kab Bungo;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekitar Pkl.01.00 Wib di kosan alamat lorong Damai Kos Kosan Cantika Belakang Pasar Baru Kec bangko Kab Merangin saksi telah melakukan pencurian;
- Bahwa saksi melakukan tindak pidana pencurian adalah saksi sendirian;
- Bahwa barang yang telah saksi ambil adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda beat No Sin JM81E-2384743 No Ka MH1JM8120PK382174 warna merah hitam No Pol BH 6882 XG,1 (satu) buah HP merk Oppo A 33 dan uang senilai Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda beat No Sin JM81E-2384743 No Ka MH1JM8120PK382174 warna merah hitam No Pol BH 6882 XG yang berada alamat lorong Damai Kos Kosan Cantika Belakang Pasar Baru Kec bangko Kab Merangin, untuk 1 (satu) buah HP Merk Oppo A33 berada diatas kasur serta uang senilai Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) berada didalam celengan botol aqua diatas lemari berikut disebelahnya ada kunci 1 (satu) unit sepeda motor honda beat No Sin JM81E-2384743 No Ka MH1JM8120PK382174 warna merah hitam No Pol BH 6882 XG;
- Bahwa alat yang saksi gunakan adalah berupa 1 (satu) buah obeng dan 1 (satu) buah gunting;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekitar Pukul 22.00 Wib, pada saat saksi dirumah muncul lah niat saksi untuk melakukan pencurian di Bangko dan pada saat itu saksi merencanakan akan mengambil berupa HP dan uang namun saksi belum tahu lokasi / tempat mana yang hendak saksi ambil, dan kemudian saksipun membawa 1 (satu) buah obeng dan 1 (satu) buah gunting dari dalam rumah saksi dan obeng serta gunting saksi simpan didalam kantung celana saksi, dan setelah itu saksipun keluar rumah dan pada sakira pada Pukul 22.30 wib saat dijalan saksi melihat ada 1 (satu) orang laki laki yang tidak saksi kenal lewat dengan menggunakan sepeda motor dan dia pun hendak ke Bangko dan kemudian saksi pun menumpang sepeda motor laki laki tersebut serta meminta nya agar diantar ke jembatan layang Bangko;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada pukul 23.00 Wib saksi sampai lah di jembatan layang Bangko dan saksi berhenti di jembatan layang tersebut dan kemudian saksipun dengan berjalan kaki keliling mencari target berupa rumah kosong dan pada hari rabu tanggal 12 Juli 2023 pada Pukul 01.00 Wib sampai lah saksi di lorong Damai Kos Kosan Cantika Belakang Pasar Baru Kec bangko kab merangin dan disana ada kosan dan keadaan kosan itu tertutup oleh pagar, dimana pintu pagar dalam keadaan terbuka (tidak terkunci), kemudian saksipun masuk kedalam kosan tersebut menuju ke jendela salah satu kamar kosan dimana keadaan kosan saat itu dalam keadaan sepi dan kemudian saksi pun masuk kedalam kosan melalui jendela kosan tersebut dimana saksi masuk melalui jendela kamar dengan cara mencongkel jendela kamar kosan dengan menggunakan obeng dan gunting yang telah saksi bawa sebelumnya, setelah saksi masuk kedalam kamar, saksi langsung mengambil 1 (satu) buah HP Oppo A33 yang berada diatas kasur (didasar kasur tersebut ada 1 (satu) orang perempuan yang sedang tidur) setelah itu saksi juga mengambil uang yang berada didalam celengan yang berada diatas lemari sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi melihat didekat celengan tersebut ada 1 (satu) buah kunci sepeda motor honda beat dan kunci motor itu pun saksi bawa dan saksi masukan ke dalam kantong celana saksi dan kemudian saksi pun keluar kembali melalui jendela kamar tersebut dan setelah saksi keluar dari jendela kamar saksi langsung menuju kearah parkiran motor di kosan tersebut dan diparkiran tersebut ada 3 (tiga) unit sepeda motor dimana salah satunya adalah 1 (satu) unit sepeda motor honda beat No Sin JM81E-2384743 No Ka MH1JM8120PK382174 warna merah hitam No Pol BH 6882 XG dan kemudian saksipun langsung memasukan kunci kontak tersebut karena pada saat itu sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci setang dan setelah kunci nya saksi buka maka saksi langsung mendorong sepeda motor tersebut ke arah luar kemudian setelah sampai diluar pagar sekitar jarak 5 (lima) meter, 1 (satu) unit sepeda motor honda beat No Sin JM81E-2384743 No Ka MH1JM8120PK382174 warna merah hitam No Pol BH 6882 XG langsung saksi hidupan dan saksi bawa ke rumah saksi. Selanjutnya pada pukul 05.30 Wib saksi sampai dirumah saksi, kemudian 1 (satu) unit sepeda motor honda beat No Sin JM81E-2384743 No Ka MH1JM8120PK382174 warna merah hitam No Pol BH 6882 XG

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut saksi masukan kedalam rumah saksi dengan tujuan agar tidak diketahui oleh orang lain;

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sama sekitar Pukul 10.00 Wib saksi pun pergi ke pasar rantau panjang tabir dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat No Sin JM81E-2384743 No Ka MH1JM8120PK382174 warna merah hitam No Pol BH 6882 XG hasil curian tersebut dengan tujuan hendak menjual 1 (satu) buah HP merk Oppo hasil curian tersebut dan pada saat itu sdr ALDI lewat depan saksi dan saksipun memanggilnya serta menawari langsung kepada sdr ALDI dengan bilang "MAU HP GAK" dan sdr ALDI menjawab "HP APA" dan saksi jawab "HP MERK OPPO, KALU MAU AKU JUAL RP.400.000 (EMPAT RATUS RIBU RUPIAH), dan sdr ALDI pun menjawab "YA LAH AKU MAU" pada saat itu saksi memberitahu sdr ALDI jika 1 (satu) buah HP Merk Oppo A3 tersebut adalah milik saksi dan saat itu sdr ALDI tidak ada menanyakan kepada saksi kotak hpnya tersebut dan kemudian sdr ALDI langsung menyerahkan uang kepada saksi senilai Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan saksipun menyerahkan 1 (satu) buah Hp merk Oppo A33 hasil curian tersebut kepada sdr ALDI dan setelah saksi mendapatkan uang hasil penjualan Hp tersebut kemudian uang tersebut saksi gunakan langsung untuk bermain judi di pasar rantau panjang;

- Bahwa setelah saksi selesai bermain judi maka pada pukul 13.30 wib saksi pergi pulang dan Pada Pukul 14.00 Wib pada saat saksi melewati rumah Terdakwa dan posisi Terdakwa ada didepan rumahnya bersama sdr ARI kemudian saksipun mampir kerumahnya dan saksipun bilang kepada Terdakwa "ADA GAWEAN GAK" dan Terdakwa menjawab "AKU DAK ADO GAWEAN" dan saksi bertanya "ADO DUIT DAK" dan Terdakwa jawab "AKU DAK DO DUIT" dan saksi pun meminta tolong agar Terdakwa bantu jualkan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat No Sin JM81E-2384743 No Ka MH1JM8120PK382174 warna merah hitam No Pol BH 6882 XG hasil curian yang saksi bawa pada saat itu dengan bilang "TOLONG BANTU AKU JUALKAN MOTOR CURIAN INI, KALAU GAK BISA JUAL BANTU GADAIKAN" dan Terdakwa ANDI menjawab "YO AKU BANTU" kemudian Terdakwa ANDI menghubungi temannya yang bernama UCOK melalui via telepon untuk menawari 1 (satu) unit sepeda motor honda beat No Sin JM81E-2384743 No Ka MH1JM8120PK382174 warna merah hitam No Pol BH 6882 XG hasil curian tersebut dengan bilang "MAU NGAMBIL MOTOR GAK " dan sdr

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UCOK bertanya "MOTOR APO" dan Terdakwa ANDI jawab "MOTOR KOSONG ATAU MOTOR GELAP" dan kemudian sdr UCOK bersedia membeli menawari 1 (satu) unit sepeda motor honda beat No Sin JM81E-2384743 No Ka MH1JM8120PK382174 warna merah hitam No Pol BH 6882 XG hasil curian tersebut dan saat itu sdr UCOK meminta agar kami bertemu dengan nya di rantau kelayang;

- Bahwa pada pukul 14.30 Wib saksi bersama Terdakwa dan sdr ARI berangkat dari rumah Terdakwa menuju ke rantau kelayang dimana saksi membawa 1 (satu) unit sepeda motor honda beat No Sin JM81E-2384743 No Ka MH1JM8120PK382174 warna merah hitam No Pol BH 6882 XG hasil curian tersebut sementara Terdakwa dan sdr ARI menggunakan Sepeda Motor Honda Beat milik sdr ARI .Sekitar Pukul 15.30 Wib kami bertiga sampai di dekat bangunan mesjid arah jalan kepasar rantau kelayang dan setelah kami sampai disana kemudian Terdakwa kembali menghubungi sdr UCOK melalui via telepon untuk memberitahu bahwa kami telah ada didekat bangunan mesjid tersebut, sekitar Pukul 16.00 Wib datang lah sdr UCOK sendirian dengan menggunakan honda beat dan saat itu sdr UCOK bertanya "MANA MOTORNYA" dan Terdakwa menjawab "INI MOTORNYA" Kemudian saksipun rundingkan harga sepeda motor tersebut dan saksi menawari harga 1 (satu) unit sepeda motor honda beat No Sin JM81E-2384743 No Ka MH1JM8120PK382174 warna merah hitam No Pol BH 6882 XG tersebut seharga Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) dan sdr UCOK langsung setuju kemudian sdr UCOK langsung memberikan uang Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) kepada saksi dan setelah itu 1 (satu) unit sepeda motor honda beat No Sin JM81E-2384743 No Ka MH1JM8120PK382174 warna merah hitam No Pol BH 6882 XG tersebut saksi berikan kepada sdr UCOK berikut kunci motornya dan kemudian saksi, Terdakwa dan sdr ARI pun pergi pulang kembali ke rantau panjang dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat milik sdr ARI (kami bonceng bertiga) dan pada Pukul 18.00 Wib kami bertiga sampai lah di rumah Terdakwa ANDI dan disana uang hasil penjualan sepeda motor tersebut sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) saksi bagi bagikan kepada Terdakwa dan sdr ARI dimana Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) sementara sdr ARI mendapatkan uang sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dan saksi mendapatkan uang sebesar Rp.1.600.000 (satu juta

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam ratus ribu rupiah) dan setelah itu saksi langsung minta antar pulang dan saksi diantar pulang oleh sdr ARI;

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diakhirkan dipersidangan ini sehubungan dengan penadahan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna merah hitam dengan Nomor Rangka : MHIJM8120PK382174 dan Nomor Mesin : JM81E-2384743 Nopol BH 6882 Xg, yang terjadi pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekitar Pukul 16.00 wib didekat bangunan masjid arah jalan pasar Rantau kelayang Kab Bungo;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2023 sekira pukul 02.00 Wib di desa mampun Rt,03 Rw 02, Kec. Tabir, Kab. Merangin, Terdakwa telah dilakukan penangkapan oleh anggota Polisi Polres Merangin karena sehubungan Terdakwa telah menjual 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna merah hitam dengan Nomor Rangka : MHIJM8120PK382174 dan Nomor Mesin : JM81E-2384743 Nopol BH 6882 XG;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekira pukul 13.00 WIB Sdr. ARI (DPO) datang kerumah Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat miliknya, kemudian sekira pukul 14.00 WIB pada saat Terdakwa dan Sdr. ARI (DPO) duduk didepan rumah Terdakwa datang Saksi Aprizal alias IJAL dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna merah hitam dengan Nomor Rangka : MHIJM8120PK382174 dan Nomor Mesin : JM81E-2384743 Nopol BH 6882 XG, Saksi Aprizal alias IJAL berkata kepada Terdakwa "ADA GAWEAN GAK", Terdakwa jawab "AKU DAK ADO GAWEAN", Saksi Aprizal alias IJAL berkata "ADO DUIT DAK?", Terdakwa jawab "AKU DAK ADO DUIT", Saksi Aprizal alias IJAL berkata "TOLONG BANTU AKU JUALKAN MOTOR CURIAN INI, KALAU GAK BISA JUAL BANTU GADAIKAN", Terdakwa jawab "YO SAYA BANTU", Terdakwa langsung menghubungi sdr. UCOK (DPO) melalui via telepon dengan menggunakan Handphone OPPO F1 milik Terdakwa, Terdakwa berkata kepada sdr. UCOK (DPO) "MAU NGAMBIL MOTOR GAK", Sdr. UCOK (DPO) jawab "MOTOR APO?", Terdakwa jawab "MOTOR KOSONG ATAU MOTOR GELAP", Sdr UCOK (DPO) berkata "MANA

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ORANG YANG PUNYA MOTOR", Terdakwa berkata "INI BANG IJAL RUNDINGLAH SAMO IJAL", lalu Sdr. UCOK (DPO) meminta Terdakwa agar membawa sepeda motor hasil curian tersebut kea rah pasar Rantau Kelayang Kabupaten Bungo;

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 14.30 Terdakwa bersama Sdr. ARI (DPO) berangkat menuju arah pasar rantau kelayang Kabupaten Bungo untuk menemui Sdr. UCOK (DPO) dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat milik Sdr. ARI (DPO) sedangkan Saksi Aprizal alias IJAL menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna merah hitam dengan Nomor Rangka : MHIJM8120PK382174 dan Nomor Mesin : JM81E-2384743 Nopol BH 6882 XG hasil curian tersebut. Kemudian Sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa bersama Sdr. ARI (DPO) dan Saksi Aprizal alias IJAL sampai didekat Masjid arah Pasar Rantau Kelayang kabupaten Bungo dan Terdakwa langsung menghubungi kembali sdr. UCOK (DPO) untuk memberitahu bahwa Terdakwa telah sampai di dekat Masjid arah Pasar Rantau Kelayang kabupaten Bungo. Kemudian Sekira pukul 16.00 WIB Sdr. UCOK (DPO) datang dengan menggunakan sepeda motor beat, selanjutnya sdr. UCOK (DPO) bertanya kepada Terdakwa "MANA MOTORNYA", Terdakwa menjawab "INI MOTORNYA", Kemudian Saksi Aprizal alias IJAL dan Sdr. UCOK (DPO) merundingkan harga sepeda motor tersebut, pada saat itu Saksi IJAL hendak menjual dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan Sdr. UCOK (DPO) langsung setuju dan sdr. UCOK (DPO) langsung menyerahkan uang kepada Saksi Aprizal alias IJAL sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan setelah Saksi Aprizal alias IJAL menerima uang tersebut, lalu Saksi Aprizal alias IJAL menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna merah hitam dengan Nomor Rangka : MHIJM8120PK382174 dan Nomor Mesin : JM81E-2384743 Nopol BH 6882 XG tersebut kepada sdr. UCOK (DPO) untuk dibawanya. Selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. ARI (DPO) dan Saksi Aprizal alias IJAL pulang ke rantau panjang dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat milik Sdr. ARI (DPO) dengan berbonceng tiga. Dan sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa bersama Sdr. ARI (DPO) dan Saksi Aprizal alias IJAL sampai di rumah Terdakwa, pada saat itu Saksi Aprizal alias IJAL langsung membagikan hasil penjualan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa dan Sdr. ARI (DPO), yang mana Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) sdr. ARI (DPO) mendapatkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan sisa nya sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) untuk Saksi Aprizal alias IJAL;

- Bahwa dalam melakukan penjualan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna merah hitam dengan Nomor Rangka : MHIJM8120PK382174 dan Nomor Mesin : JM81E-2384743 Nopol BH 6882 XG Terdakwa mendapat keuntungan yakni sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerima uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari saksi Aprizal alias IJAL, dan dari uang tersebut sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk membeli narkoba Shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam melakukan penjualan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna merah hitam dengan Nomor Rangka : MHIJM8120PK382174 dan Nomor Mesin : JM81E-2384743 Nopol BH 6882 XG dari pemilik motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2023 sekira pukul 02.00 Wib di Desa Mampun Rt,03 Rw 02, Kec. Tabir, Kab. Merangin, Terdakwa telah dilakukan penangkapan oleh anggota Polisi Polres Merangin karena sehubungan Terdakwa telah menjual 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna merah hitam dengan Nomor Rangka : MHIJM8120PK382174 dan Nomor Mesin : JM81E-2384743 Nopol BH 6882 XG, yang merupakan hasil pencurian;
- Bahwa benar kejadian penadahan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekitar Pukul 16.00 wib didekat bangunan Masjid arah jalan pasar Rantau Kelayang Kab Bungo;
- Bahwa benar barang yang Terdakwa jual berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna merah hitam dengan Nomor Rangka: MHIJM8120PK382174 dan Nomor Mesin : JM81E-2384743 Nopol BH 6882 XG;
- Bahwa benar berawal pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekira pukul 13.00 WIB Sdr. Ari (Dpo) datang kerumah Terdakwa dengan menggunakan 1

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit sepeda motor honda beat miliknya, kemudian sekira pukul 14.00 WIB pada saat Terdakwa dan Sdr. Ari (Dpo) duduk didepan rumah Terdakwa datang Saksi Aprizal alias IJAL dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna merah hitam dengan Nomor Rangka : MHIJM8120PK382174 dan Nomor Mesin : JM81E-2384743 Nopol BH 6882 XG, Saksi Aprizal alias IJAL berkata kepada Terdakwa "Ada Gawean Gak", Terdakwa jawab "Aku Dak Ado Gawean", Saksi Aprizal alias IJAL berkata "Ado Duit Dak?", Terdakwa jawab "Aku Dak Ado Duit", Saksi Aprizal alias IJAL berkata "Tolong Bantu Aku Jualkan Motor Curian Ini, Kalau Gak Bisa Jual Bantu Gadaikan", Terdakwa jawab "Yo Saya Bantu", Terdakwa langsung menghubungi sdr. Ucok (Dpo) melalui via telepon dengan menggunakan Handphone OPPO F1 milik Terdakwa, Terdakwa berkata kepada sdr. Ucok (Dpo) "Mau Ngambil Motor Gak", Sdr. Ucok (Dpo) jawab "Motor Apo?", Terdakwa jawab "Motor Kosong Atau Motor Gelap", Sdr. Ucok (Dpo) berkata "Mana Orang Yang Punya Motor", Terdakwa berkata "Ini Bang Ijal Rundinglah Samo Ijal", lalu Sdr. Ucok (Dpo) meminta Terdakwa agar membawa sepeda motor hasil curian tersebut kea rah pasar Rantau Kelayang Kabupaten Bungo;

- Bahwa benar pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 14.30 Terdakwa bersama Sdr. Ari (Dpo) berangkat menuju arah pasar rantau kelayang Kabupaten Bungo untuk menemui Sdr. Ucok (Dpo) dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat milik Sdr. Ari (Dpo) sedangkan Saksi Aprizal alias IJAL menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna merah hitam dengan Nomor Rangka : MHIJM8120PK382174 dan Nomor Mesin : JM81E-2384743 Nopol BH 6882 XG hasil curian tersebut. Kemudian Sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa bersama Sdr. Ari (Dpo) dan Saksi Aprizal alias IJAL sampai didekat Masjid arah Pasar Rantau Kelayang kabupaten Bungo dan Terdakwa langsung menghubungi kembali sdr. Ucok (Dpo) untuk memberitahu bahwa Terdakwa telah sampai di dekat Masjid arah Pasar Rantau Kelayang kabupaten Bungo. Kemudian Sekira pukul 16.00 WIB Sdr. Ucok (Dpo) datang dengan menggunakan sepeda motor beat, selanjutnya sdr. Ucok (Dpo) bertanya kepada Terdakwa "Mana Motornya", Terdakwa menjawab "Ini Motornya", Kemudian Saksi Aprizal alias IJAL dan Sdr. Ucok (Dpo) merundingkan harga sepeda motor tersebut, pada saat itu Saksi Aprizal alias IJAL hendak menjual dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan Sdr. UCOK (DPO) langsung setuju dan sdr. UCOK (DPO) langsung menyerahkan uang kepada

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Aprizal alias IJAL sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan setelah Saksi Aprizal alias IJAL menerima uang tersebut, lalu Saksi Aprizal alias IJAL menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna merah hitam dengan Nomor Rangka : MHIJM8120PK382174 dan Nomor Mesin : JM81E-2384743 Nopol BH 6882 XG tersebut kepada sdr. Ucok (Dpo) untuk dibawanya. Selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. Ari (Dpo) dan Saksi Aprizal alias IJAL pulang ke rantau panjang dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat milik Sdr. Ari (Dpo) dengan berbonceng tiga. Dan sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa bersama Sdr. Ari (Dpo) dan Saksi Aprizal alias IJAL sampai di rumah Terdakwa, pada saat itu Saksi Aprizal alias IJAL langsung membagikan hasil penjualan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa dan Sdr. Ari (Dpo), yang mana Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sdr. Ari (Dpo) mendapatkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan sisa nya sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) untuk Saksi Aprizal alias IJAL;

- Bahwa benar dalam melakukan penjualan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna merah hitam dengan Nomor Rangka : MHIJM8120PK382174 dan Nomor Mesin : JM81E-2384743 Nopol BH 6882 XG Terdakwa mendapat keuntungan yakni sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam melakukan penjualan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna merah hitam dengan Nomor Rangka : MHIJM8120PK382174 dan Nomor Mesin : JM81E-2384743 Nopol BH 6882 XG dari pemiliknya yaitu saksi Noli Mei Andria Putri;
- Bahwa benar tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sebagaimana diatur dalam dakwaan Pertama Pasal 480 Ke-1 KUHP, Atau Kedua Pasal 480 Ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif maka Majelis Hakim memilih dakwaan yang terbukti sesuai dengan perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa, menurut Majelis Hakim bahwa

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan yang terbukti adalah dakwaan alternatif Pertama yaitu pasal 480 Ke-1 KUHP, yang unsur unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Yang dimaksud dengan unsur "Barangsiapa" adalah subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam perkara ini seorang laki-laki yang bernama **Andi Bin Mukhtar Yusup** dimana pada awal persidangan telah membenarkan identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah identitas dirinya dan bukan orang lain, demikian juga keterangan saksi-saksi dipersidangan yang menerangkan bahwa yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini adalah **Andi Bin Mukhtar Yusup**, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan tidak terjadi kesalahan orang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, oleh karena itu untuk memenuhi unsur ini tidak harus semua elemen di dalamnya terbukti agar unsur ini terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, keterangan para saksi dan Terdakwa, bahwa pada Sabtu tanggal 5 Agustus 2023 sekira pukul 02.00 Wib di Desa Mampun Rt,03 Rw 02, Kec. Tabir, Kab. Merangin, Terdakwa telah dilakukan penangkapan oleh anggota Polisi Polres Merangin karena sehubungan Terdakwa telah menjual 1 (satu) unit sepeda motor honda beat

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna merah hitam dengan Nomor Rangka : MHIJM8120PK382174 dan Nomor Mesin : JM81E-2384743 Nopol BH 6882 XG, yang merupakan hasil pencurian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, keterangan para saksi dan Terdakwa, berawal pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekira pukul 13.00 WIB Sdr. Ari (Dpo) datang kerumah Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat miliknya, kemudian sekira pukul 14.00 WIB pada saat Terdakwa dan Sdr. Ari (Dpo) duduk didepan rumah Terdakwa datang Saksi Aprizal alias IJAL dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna merah hitam dengan Nomor Rangka : MHIJM8120PK382174 dan Nomor Mesin : JM81E-2384743 Nopol BH 6882 XG, Saksi Aprizal alias IJAL berkata kepada Terdakwa "Ada Gawean Gak", Terdakwa jawab "Aku Dak Ado Gawean", Saksi Aprizal alias IJAL berkata "Ado Duit Dak?", Terdakwa jawab "Aku Dak Ado Duit", Saksi Aprizal alias IJAL berkata "Tolong Bantu Aku Jualkan Motor Curian Ini, Kalau Gak Bisa Jual Bantu Gadaikan", Terdakwa jawab "Yo Saya Bantu", Terdakwa langsung menghubungi sdr. Ucok (Dpo) melalui via telepon dengan menggunakan Handphone OPPO F1 milik Terdakwa, Terdakwa berkata kepada sdr. Ucok (Dpo) "Mau Ngambil Motor Gak", Sdr. Ucok (Dpo) jawab "Motor Apo?", Terdakwa jawab "Motor Kosong Atau Motor Gelap", Sdr. Ucok (Dpo) berkata "Mana Orang Yang Punya Motor", Terdakwa berkata "Ini Bang Ijal Rundinglah Samo Ijal", lalu Sdr. Ucok (Dpo) meminta Terdakwa agar membawa sepeda motor hasil curian tersebut kea rah pasar Rantau Kelayang Kabupaten Bungo;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 14.30 Terdakwa bersama Sdr. Ari (Dpo) berangkat menuju arah pasar rantau kelayang Kabupaten Bungo untuk menemui Sdr. Ucok (Dpo) dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat milik Sdr. Ari (Dpo) sedangkan Saksi Aprizal alias IJAL menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna merah hitam dengan Nomor Rangka : MHIJM8120PK382174 dan Nomor Mesin : JM81E-2384743 Nopol BH 6882 XG hasil curian tersebut. Kemudian Sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa bersama Sdr. Ari (Dpo) dan Saksi Aprizal alias IJAL sampai didekat Masjid arah Pasar Rantau Kelayang kabupaten Bungo dan Terdakwa langsung menghubungi kembali sdr. Ucok (Dpo) untuk memberitahu bahwa Terdakwa telah sampai di dekat Masjid arah Pasar Rantau Kelayang kabupaten Bungo. Kemudian Sekira pukul 16.00 WIB Sdr. Ucok (Dpo) datang dengan menggunakan sepeda motor beat, selanjutnya sdr. Ucok (Dpo) bertanya kepada Terdakwa "Mana Motornya", Terdakwa menjawab "Ini Motornya",

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Saksi Aprizal alias IJAL dan Sdr. Ucok (Dpo) merundingkan harga sepeda motor tersebut, pada saat itu Saksi Aprizal alias IJAL hendak menjual dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan Sdr. UCOK (DPO) langsung setuju dan sdr. UCOK (DPO) langsung menyerahkan uang kepada Saksi Aprizal alias IJAL sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan setelah Saksi Aprizal alias IJAL menerima uang tersebut, lalu Saksi Aprizal alias IJAL menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna merah hitam dengan Nomor Rangka : MHIJM8120PK382174 dan Nomor Mesin : JM81E-2384743 Nopol BH 6882 XG tersebut kepada sdr. Ucok (Dpo) untuk dibawanya. Selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. Ari (Dpo) dan Saksi Aprizal alias IJAL pulang ke rantau panjang dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat milik Sdr. Ari (Dpo) dengan berbonceng tiga. Dan sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa bersama Sdr. Ari (Dpo) dan Saksi Aprizal alias IJAL sampai di rumah Terdakwa, pada saat itu Saksi Aprizal alias IJAL langsung membagikan hasil penjualan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa dan Sdr. Ari (Dpo), yang mana Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sdr. Ari (Dpo) mendapatkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan sisa nya sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) untuk Saksi Aprizal alias IJAL;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, keterangan para saksi dan Terdakwa, bahwa Terdakwa sebelum melakukan penjualan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna merah hitam dengan Nomor Rangka : MHIJM8120PK382174 dan Nomor Mesin : JM81E-2384743 Nopol BH 6882 XG tersebut, Terdakwa sudah mengetahui bahwa sepeda motor tersebut tidak ada surat-suratnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari perbuatan tersebut, Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, keterangan para saksi dan Terdakwa, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam melakukan penjualan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna merah hitam dengan Nomor Rangka : MHIJM8120PK382174 dan Nomor Mesin : JM81E-2384743 Nopol BH 6882 XG dari pemiliknya yaitu saksi Noli Mei Andria Putri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas menurut hukum Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam pembelaannya memohon hukuman yang ringan-ringannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya menjadi satu dengan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa maupun alasan-alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, sehingga oleh karena itu Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak menghadapkan barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi korban Noli Mei Andria Putri;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Andi Bin Mukhtar Yusup**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan"; sebagaimana dalam dakwaan Alternative Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Andi Bin Mukhtar Yusup**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : Nihil.
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangko pada hari Senin, tanggal 4 Desember 2023, oleh Miryanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Zulfanurfitri, S.H., dan Abdul Hasan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 5 Desember 2023 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota yang sama dibantu oleh Hendri Dunand, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bangko serta dihadiri oleh Jayanda Agung Ramadhan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd./

Zulfanurfitri, S.H.

Ttd./

Miryanto, S.H., M.H.

Ttd./

Abdul Hasan, S.H.

Panitera Pengganti

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd./

Hendri Dunand, S.H.

Halaman 25 dari 24 Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25